DEMAK
Fr
A

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi

Tgl. Revisi Tgl. Efektif : 012/Bid.PTSP/DPMPTSP

: 21 Juni 2023

:

Disahkan oleh:

2. Kualifikasi Pelaksana

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005

Nama SOP: SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER

a. Memahami peraturan perundang -

undangan tentang perizinan b. Mampu mengoperasikan perangkat

teknologi informasi/IT.

- 1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
 - d. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
 - e. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha **Berbasis** Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- 3. Keterkaitan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Dokter

- 4. Peralatan/Perlengkapan
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Scanner
 - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan

Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Surat Izin Praktek Dokter

- . Pencatatan dan Pendataan
 - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
 - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
 - c. Mengarsip dokumen

SIP DOKTER

		PELAKSANAAN							MUTU BAKU			
N O	KEGIATAN	PEMOHON/W EBSITE	BAGIAN PROSES	SUB KOORDINATOR	KOORDINATO R	SEKRETAR IS	KEPALA DINAS	FRONT OFFICE	PERSYARATAN/ KELENGKAPA N		OUTPUT	кет.
1	Memberikan informasi tentang prosedur permohonan izin								1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat	15 Menit	Melihat persyaratan pada Website Si-INVEST	
2	Mengisi Form/upload berkas melalui SI- INVEST								Rekomendasi IDI dan Dinkes 3. Scan SIP dan STR	30 Menit	Mengisi Form permohonan dan Upload Berkas Izin pada website SI-INVEST	
3	Memeriksa kelengkapan berkas administrasi		-						4. Scan Ijazah 5. Scan Surat Pernyataan	30 Menit	Back Office memeriksa berkas Izin yang telah diisi oleh pemohon	
5	Memeriksa Keabsahan Persyaratan dan kelengkapan Persyaratan Teknis, apabila terjadi kekurangan kelengkapan teknis atau ketidaksesuaian secara teknis maka pemohon dalam waktu 3 hari kerja harus dapat melengkapinya, jika dalam waktu tersebut tidak dapat melengkapinya maka diterbitkan surat penolakan/pengembalia n berkas								memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri (bermaterai Rp. 10.000)	30 Menit	Berkas Terperiksa Dengan Benar	
6	BEKAS DIKEMBALIKAN											
7	Menyusun draf SK Izin									15 Menit	Pemeriksaan Perizinan	
8	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK				•					15 Menit		
9	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK									15 Menit		
10	Pemeriksaan dan pemarafan draf SK									15 Menit		
11	TTE SK Izin									15 Menit	Kepala Dinas TTE Izin SK	
14	Pemberitahuan kepada pemohon bahwa surat izin telah dicetak selesai									15 Menit	Cetak Hasil Izin	
15	Menyerahkan SK Izin kepada Pemohon									30 Menit	Menyerahkan SK jadi kepada pemohon	
16	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan							Selesai		15 Menit	Pemohon Menerima SK Jadi	